

**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN**  
Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat  
Hari Rabu Tanggal 7 Agustus 2019

---

**Assalam'mualaikum WR.WB**

**YTH. SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**YTH. SDR. PIMPINAN DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

**YTH. FORKOPIMDA, KETUA PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SUMATERA BARAT**

**YTH. PIMPINAN INSTANSI VERTIKAL, SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, PIMPINAN  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, REKAN-REKAN WARTAWAN, UNDANGAN  
DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA**

Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat hadir bersama-sama pada Rapat Paripurna Dewan pada hari ini, dalam rangka Penetapan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Shalawat dan beriring salam, kita sampaikan juga kepada junjungan umat, Nabi Besar Muhammad SAW, suri tauladan bagi kita umatnya dengan Al-quran dan Hadist yang ditinggalkan, sebagai pedoman bagi kita untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat nanti.

Sebelum kami menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan ini, terlebih dahulu pada kesempatan ini kami atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi II Bidang Ekonomi sebagai Komisi pembahas, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan Rekan-Rekan Anggota Dewan yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada kami, untuk membahas Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, yang mana Ranperda ini merupakan Usul Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Dengan telah rampungnya pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan ini, selanjutnya, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan laporan terkait dengan proses dan hasil pembahasan, yang telah kami lakukan bersama dengan OPD terkait dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat , sebagai berikut :

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latarbelakang**

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian dari proses penyelenggaraan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata baik materil maupun spiritual.

Pembangunan ketenagakerjaan mencakup banyak aspek yang saling terkait satu sama lain, tidak hanya untuk kepentingan tenaga kerja, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Untuk itu, perlu adanya pengaturan penyelenggaraan ketenagakerjaan yang menyeluruh dan komprehesif sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, telah mengatur tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan ini secara menyeluruh, mulai dari aspek perencanaan, pelatihan, penempatan, perselisihan, dan aspek lainnya terkait dengan penyelenggaraan ketenagakerjaan. Namun demikian, perlu ditindaklanjuti secara lebih tehknis sehingga dapat dioperasionalkan.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan menjadi lebih ruwet, oleh karena 4 (empat) sub urusan tenaga kerja yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, tidak sepenuhnya sejalan dengan pengaturan ketenagakerjaan dalam undang-undang sektoralnya, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pengaturan penyelenggaraan ketenagakerjaan, tidak memisahkan secara tegas mana yang menjadi kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan mana pula yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota. Prakteknya, pengaturan tentang ketenagakerjaan lebih sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terdapat beberapa pergeseran kewenangan dan pergeseran teknis pelaksanaan terkait dengan penyelenggaraan ketenaga kerjaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Sesuai dengan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terdapat 4 (empat) sub urusan bidang tenaga kerja yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, yaitu :

- 1) Penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas kerja.
- 2) Penempatan tenaga kerja.
- 3) Hubungan industrial dan
- 4) Pengawasan ketenagakerjaan.

Kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi tersebut, tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Terdapat beberapa pengaturan yang perlu didudukkan kembali terkait dengan pelaksanaan sub urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi. Untuk itu, diperlukan payung hukum yang lebih operasional dalam bentuk Peraturan Daerah yang akan menjadi padoman dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan di daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui hak yang dimilikinya, telah menetapkan Usul Prakarsa terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor : 21/SB/2018 tentang Penetapan Usul Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan menjadi Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Secara substansial, Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang digagas oleh DPRD, merupakan penjabaran lebih lanjut dari penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan ditambah dengan muatan lokal yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat khususnya tenaga kerja di daerah yang tujuannya untuk memberikan perlindungan dan pengembangan terhadap tenaga kerja lokal.

## **B. Maksud dan Tujuan dari Pembentukan Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.**

Adapun maksud dan tujuan dari pembentukan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan memanusiaawikan tenaga kerja.
- b. Meningkatkan kapasitas, kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan kerja.
- c. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
- d. Memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dan keluarganya.
- e. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan
- f. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan dalam rangka penegakan hukum terhadap penyelenggaraan ketenagakerjaan.

## **II. PROSES PEMBAHASAN :**

Dalam pembahasan terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Komisi II bersama OPD-OPD terkait dilikungp Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, telah melakukan berbagai agenda kegiatan pembahasan, mulai dari Rapat Internal Komisi, Rapat Kerja dengan OPD-OPD terkait, Konsultasi teknis ke Kementerian Ketenagakerjaan dan konsultasi yuridis ke Kementerian Dalam Negeri serta melakukan studi banding ke daerah lain, untuk melihat bagaimana penyelarasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

### **1. Rapat Internal Komisi.**

Naskah akademis dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, belum mengacu sepenuhnya kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 khususnya dalam penyelenggaraan 4 (empat) sub urusan tenaga kerja yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Hal ini disebabkan, oleh karena pada waktu penyusunan Naskah Akademis dan draf Ranperda, belum ada peraturan pelaksana dalam penyelenggaraan 4 (empat) sub urusan ketanag kerja yang menjadi kewennagan pemerintah provinsi. Oleh sebab

itu, penyusunannya sepenuhnya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Dengan telah ditetapkannya peraturan teknis sebagai penjabaran dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait dengan penyelenggaraan ketenagakerjaan yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi, maka substansi yang diatur dalam draf Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, banyak yang tidak sesuai lagi dengan regulasi terbaru tersebut. Oleh sebab, Komisi II selalu penggasas dan sekaligus pembahas, perlu melakukan penyesuaian menyeluruh terhadap muatan Ranperda.

Penyesuaian yang dilakukan terhadap muatan Ranperda, sepenuhnya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu terkait dengan penyelenggaraan 4 (sub) urusan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, yang terkait dengan penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan.

Draf awal Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan terdiri dari 18 Bab dan 82 Pasal, sedangkan dalam draf hasil penyesuaian kembali terdiri dari 11 Bab dan 127 Pasal. Dari jumlah pasal pada draf Ranperda hasil perbaikan, terlihat banyaknya materi buatan baru yang sebelumnya tidak diakomodir dalam draf Ranperda awal.

## **2. Rapat Kerja Bersama OPD Terkait.**

Dengan adanya perubahan yang menyeruh terhadap muatan Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dari draf Ranperda awal yang disampaikan dalam Nota Penjelasan pada Rapat Paripurna, maka perlu dilakukan penyamaan persepsi kembali antara DPRD dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan dalam Rapat Kerja antara Komisi II dengan OPD-OPD terkait yang mencakup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, UPT-UPT teknis yang berada di bawah Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi serta Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Dari Rapat Kerja tersebut, terdapat pula beberapa penyempurnaan yang diusulkan oleh OPD-OPD terkait dari draf Ranperda yang telah disesuaikan kembali oleh Komisi II, sehingga Ranperda ini dapat lebih sempurna dan terbangun kesamaan persepsi antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

### **3. Konsultasi Ke Kementerian Tenaga Kerja RI.**

Berhubung masih terdapat beberapa pengaturan penyelenggaraan ketenagakerjaan di daerah yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait yaitu Kementerian Tenaga Kerja yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Komisi II bersama OPD-OPD terkait melakukan konsultasi ke Kementerian Tenaga Kerja- RI.

Dalam konsultasi tersebut, terdapat beberapa topik bahasan yang dikonsultasikan, diantaranya :

- a. Bagaimana penyelenggaraan pengawasan tenaga kerja yang sebelumnya merupakan kewenangan kabupaten/kota.
- b. Bagaimana penyelenggaraan pelatihan kerja yang menjadi kewenangan provinsi dimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi adalah pelatihan kerja klaster kompetensi.
- c. Bagaimana kebijakan dan strategi perlindungan terhadap tenaga kerja local.
- d. Bagaimana pengawasan terhadap tenaga kerja asing yang saat ini menjadi isu-isu yang hangat.
- e. Serta bagaimana kewenangan dan apa yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah terhadap TKI di daerahnya.

Dari konsultasi yang dilakukan tersebut, cukup banyak masukan yang diberikan, baik terhadap muatan yang akan diatur dalam Ranperda serta bagaimana sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menjadi leading sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang merupakan regulasi sektoral dalam pengaturan ketenagakerjaan.

Dalam pelaksanaannya, memang masih terdapat beberapa kendala, oleh karena belum semua peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Kementerian Tenaga Kerja, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri sebagai penjabaran dari pelaksanaan 4 (empat) sub urusan bidang tenaga kerja yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Oleh sebab itu, dalam penyusunan muatan Ranperda, disarankan untuk mengatur hal-hal yang sudah sejalan saja antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta memberikan pengayaan terhadap muatan lokal.

Terkait dengan perlindungan tenaga kerja lokal, masih dapat dilakukan sepanjang ketersediaanya tenaga kerja tersebut ada di daerah dan sepanjang tidak berdampak terhadap diskriminasi. Kementerian Ketenagakerjaan akan melakukan nanti verifikasi terhadap batas-batas perlindungan tenaga kerja lokal ini.

#### 4. Studi Banding ke Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur

Untuk mendapatkan masukan dan perbandingan terhadap penyelenggaraan ketenagakerjaan di daerah lain, khususnya terhadap sinkronisasi penyelenggaraan 4 (empat) sub urusan bidang tenaga kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang merupakan undang-undang sektoral ketenagakerjaan serta untuk melihat bagaimana kebijakan pengembangan dan perlindungan tenaga kerja lokal, Komisi II bersama OPD-OPD terkait, juga melakukan studi banding ke Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur.

Dari kegiatan studi banding ke 2 (dua) daerah tersebut, diperoleh masukan-masukan sebagai berikut :

- a. Perda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur, masih belum sepenuhnya sejalan dengan penyelenggaraan 4 (sub) urusan bidang tenaga kerja yang ditetapkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hal ini disebabkan, penyusunan dan penetapan Perda di 2 (dua) Provinsi tersebut, dilakukan sebelum keluarnya peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 khususnya terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan 4 (empat) sub urusan bidang tenaga kerja yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Dengan demikian, Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang sedang dibahas oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah, merupakan Ranperda pertama yang telah disinkronisasikan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan peraturan perundang-undangan sektoral bidang tenaga kerja.
- b. Terkait dengan perlindungan tenaga kerja lokal, pada Perda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di kedua provinsi tersebut, terdapat klausul pengaturan tenaga kerja lokal, dimana untuk pekerjaan yang tidak memerlukan spesifikasi tertentu/ke khususan, perusahaan yang beroperasi di daerahnya memberikan prioritas kepada tenaga kerja lokal yang terdapat di daerah tempat perusahaan tersebut beroperasi.

## **5. Konsultasi Akhir ke Direktorat Produk Hukum Daerah**

Tahapan terakhir yang dilakukan oleh Komisi II bersama OPD-OPD terkait dalam proses pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan ini, adalah melakukan konsultasi akhir ke Direktorat Produk Hukum Daerah – Kementerian Dalam Negeri. Adapun tujuannya konsultasi akhir tersebut, adalah dalam rangka penyelarasan muatan yang diatur dalam Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Penyelarasan ini sangat penting di lakukan, agar muatan-muatan yang diaur dalam Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, sejalan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dari kegiatan konsultasi akhir yang dilakukan ke Direktorat Produk Hukum Daerah – Kementerian Dalam Negeri tersebut, di peroleh masukan-masukan sebagai berikut :

- a. Muatan yang diatur dalam Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, harus merupakan penjabaran dari penyelenggaraan 4 (empat) sub urusan tenaga kerja yang menjadi urusan pemerintah provinsi, yaitu penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan.
- b. Dalam Perda provinsi, tidak bisa di atur yang tidak menjadi kewenangan pemerintah provinsi, kecuali pelaksanaan urusan tersebut melibatkan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi.
- c. Penguatan muatan lokal perlu menjadi perhatian dalam Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Pengaturan terhadap perlindungan tenaga kerja dapat di buat, sepanjang tidak bersifat diskriminasi.

## **III. HASIL PEMBAHASAN**

Dari tahapan-tahapan pembahasan yang telah dilakukan oleh Komisi II bersama OPD terkait serta memperhatikan masukan-masukan dari Direktorat Produk Hukum Daerah - Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Tenaga Kerja, Komisi II bersama OPD terkait, dapat merumuskan Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dengan muatan sebagai berikut :

1. Umum :

- a. Substansi utama yang diatur dalam Ranperda ini adalah penyelenggaraan 4 sub urusan bidang tenaga kerja yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, yaitu penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan.
- b. Disamping penjabaran pelaksanaan 4 (empat) sub urusan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dalam Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan ini, juga diatur tentang perlindungan tenaga kerja lokal. Salah satu tujuan dari pembentukan Perda ini, adalah untuk pembedayaan dan perlindungan tenaga kerja lokal. Untuk itu, dalam Pasal 44 ayat (1) diatur ketentuan “ Dalam penanganan pengangguran dan penerimaan tenaga kerja, perusahaan memberikan kesempatan terhadap Tenaga Kerja Lokal dengan lebih mengutamakan warga sekitar sesuai dengan kebutuhan perusahaan tanpa mengesampingkan standar kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan yang bersangkutan “. Akan tetapi dari hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri, ketentuan Pasal 44 ayat (1) tersebut, dihapus, oleh karena dapat menimbulkan diskriminasi terhadap para pencari kerja. Padahal esensi dari pasal tersebut, tidak ada maksud melakukan diskriminasi terhadap para pencari kerja lain, akan tetapi semata-mata untuk memberdayakan masyarakat lokal disekitar wilayah perusahaan. Dengan dilibatkannya masyarakat lokal pada perusahaan, maka justru akan lebih memberikan manfaat bagi perusahaan tersebut. Masyarakat lokal merasa ikut memiliki perusahaan dan ikut menjaga dan mempertahankan eksistensi perusahaan.

2. Perbaikan dan Penyempurnaan Draf Ranperda :

Dari proses pembahasan yang dilakukan oleh Komisi II bersama OPD-OPD terkait, cukup banyak perubahan dan penyempurnaan substansi yang dilakukan. Draf Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan awal hanya terdiri dari 82 Pasal, berubah menjadi 127 Pasal. Banyak terdapat tambahan-tambahan dan penyempurnaan dari draf Ranperda awal, diantaranya :

- a. Penyempurnaan terhadap konsideran Menimbang dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis perlunya Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di bentuk.
- b. Penyempurnaan dan penyerdehaan terhadap konsideran mengingat, dimana semula terdapat 39 aturan yang dijadikan payung hukum, disederhanakan menjadi 34 aturan sebagai payung hukum, dengan menghapus aturan-aturan yang tidak terkait langsung dengan substansi. Disamping itu, juga terdapat aturan yang sudah di cabut dan diganti dengan aturan yang baru.
- c. Penyempurnaan terhadap ruang lingkup yang diatur dalam Ranperda. Dalam draf awal terdapat 10 ruang lingkup yang diatur, yaitu pelatihan dan

pemagangan kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, penggunaan TKA, hubungan kerja, perlindungan dan pengupahan, jaminan sosial, fasilitas kerja, hubungan industrial, pembinaan dan pengawasan serta sanksi. Sedangkan dari hasil pembahasan terdapat penyederhaan ruang lingkup dengan memfokuskan pada penyelenggaraan 4 (empat) sub urusan bidang tenaga kerja yang mennadi kewenangan pemerintah provinsi. Dengan demikian ruang lingkup yang diatur dalam Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan ini, hanya mencakup 5 (lima) aspek, yaitu perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan, pelatihan kerja dan produktivitas kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial da pengawasan tenaga kerja.

**3. Muatan yang diatur dalam Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Hasil Pembahasan).**

Sesuai dengan ruang lingkup yang diatur dalam Ranperda sebagaimana termuat dalam Pasal 5, terdapat 5 (lima) aspek yang menjadi ruang lingkup pengaturan, yaitu perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan, pelatihan kerja dan produktivitas kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial da pengawasan tenaga kerja.

Adapun aspek-aspek yang diatur sesuai dengan ruang lingkup tersebut, adalah sebagai berikut :

**1) Perecanaan Tenaga Kerja dan Informasi Ketenagakerjaan.**

Pada Bab ini di atur tentang penyusunan perencanaan tenaga kerja yang akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tenaga kerja di daerah. Sesuai dengan kewenangannya, perencanaan tenaga kerja yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi adalah Perencanan Tenaga Kerja Makro dan Mikro yang mencakup wilayah Provinsi (PTK Makro Provinsi dan PTK Mikro Provinsi).

**2) Pelatihan Kerja dan Produktivits Kerja**

- Pada Bab ini diatur tentang penyelenggaraan pelatihan kerja, pemagangan, akreditasi dan pengukuran produktivitas tenaga kerja.
- Pelatihan Kerja :  
Pelatihan kerja yang diatur adalah yang sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi, yaitu pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi. Pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi adalah pelatihan kerja yang menggabungkan beberapa unit pelatihan kerja menjadi satu klaster pelatihan kerja. Pelatihan kerja yang berbasiskan komptensi yang selama ini

juga dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, tidak diatur lagi, oleh karena menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).

Sesuai dengan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah Provinsi berwenang melakukan akreditasi terhadap LKP yang cakupan kerjanya lintas Kabupaten/Kota dalam satu wilayah Provinsi. Ketentuan tentang akreditasi LPK ini diatur dalam Pasal 24, dimana dibunyikan bahwa “ Pemerintah Daerah melaksanakan akreditasi LPK di daerah yang dilaksanakan oleh Komite Akreditasi LPK “. Akan tetapi dari hasil fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri, ketentuan dalam Pasal 24 ini di hapus, dengan pertimbangan akreditasi LPK merupakan kewenangan Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja. Kondisi ini menunjukkan masih tumpang-tindihnya regulasi khususnya dalam pengaturan penyelenggaraan ketenagakerjaan.

- Pemagangan :

Pemagangan merupakan bagi dari bentuk pelatihan kerja, pemagangan yang diatur mencakup pemagangan yang dilaksanakan oleh perusahaan sendiri, LPK, perusahaan lain maupun pemagangan yang dilaksanakan di luar wilayah.

- Pengukuran Produktivitas :

Produktivitas tenaga kerja merupakan aspek yang penting dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan. Semakin tinggi produktivitas tenaga kerja, maka semakin besar pula dampaknya terhadap peningkatan daya saing daerah. Untuk itu, dalam Ranperda ini juga diukur pengukuran produktivitas tenaga kerja dan Pemerintah Daerah membentuk lembaga yang akan mengukur produktivitas tenaga kerja dan juga memberikan saran kepada Gubernur terkait dengan perumusan kebijakan untuk peningkatan produktivitas tenaga kerja di daerah.

### 3). Penempatan Tenaga Kerja :

- Pada Bab ini, diatur tentang penempatan tenaga kerja, tenaga kerja disabilitas, perlindungan tenaga kerja migra (TKI) dan penggunaan tenaga kerja asing (TKA).

- Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) :

Sesuai dengan kewenangannya, pengaturan tentang penempatan tenaga kerja yang diatur dalam Ranperda ini adalah penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yaitu penempatan tenaga kerja yang cakupan pekerjaannya lintas daerah kabupaten/kota.

- **Penyandang Disabilitas :**  
Pengaturan terhadap tenaga kerja disabilitas ini sangat diperlukan, untuk menghindari diskriminasi dan mewujudkan kesamaan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh kesempatan kerja. Untuk itu, diwajibkan kepada BUMD dan Perusahaan swasta yang beroperasi di daerah, untuk mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit sebanyak 2 % dari jumlah tenaga kerjanya.
- **Perlindungan Tenaga Kerja Migran :**  
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja, maka masing-masing daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja migran Indonesia asal daerahnya. Perlindungan tersebut di berikan pra dan pasca penempatan tenaga kerja. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tersebut, dalam Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan ini, juga diatur tentang perlindungan tenaga kerja migran asal Provinsi Sumatera Barat. perlindungan ini ditujukan, agar tenaga migran mendapatkan hak-haknya secara optimal sebagai tenaga kerja dan untuk mempersiapkan kompetensi tenaga kerja migran sesuai dengan kebutuhan pasar di luar negeri.
- **Tenaga Kerja Asing (TKA) :**  
Penggunaan tenaga kerja asing (TKA) menjadi perhatian yang serius dari Komisi II bersama OPD-OPD terkait. Kondisi ini sejalan dengan maraknya tenaga kerja asing ilegal pada beberapa wilayah. Disamping permasalahan TKA ilegal, Komisi II juga fokus bagaimana penggunaan TKA di daerah, betul-betul diarahkan dalam rangka transfer teknologi dan transfer informasi kepada tenaga kerja lokal.

Terkait dengan penggunaan TKA, dalam Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan ini diatur tentang kewajiban pemberi kerja TKA yang akan memperpanjang penggunaan TKA di daerah, untuk membayarkan Dana Kompensasi Penggunaan TKA ke Kas Daerah sebagai pendapatan daerah. Tujuan utama dari kewajiban pemberi kerja TKA membayarkan dana kompensasi kepada daerah, tidak untuk mendapatkan penerimaan daerah. Akan tetapi dengan dana kompensasi yang disetorkan tersebut, daerah/Dinas terkait dapat lebih intensif melakukan pengawasan terhadap penggunaan TKA di daerah.

#### 4). Hubungan Industrial :

Pengaturan hubungan industrial yang diakomodir dalam Ranperda ini, adalah berupa pengaturan hubungan antara pekerja dengan pemberi kerja serta

pengaturan terkait dengan terjadinya perselisihan/sengketa antara pekerja dengan pemberi kerja.

Sesuai dengan cakupannya, aspek hubungan industrial yang diatur meliputi tentang perjanjian kerja antara pekerja dengan pemberi kerja, peraturan perusahaan, serikat pekerja/buruh, penyelesaian perselisihan pekerja dengan pemberi kerja serta pengupahan.

**5) Pengawasan Ketenagakerjaan :**

Sebelum ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pengawas terhadap tenaga kerja merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terjadi peralihan urusan dimana penyelenggaraan pengawas terhadap tenaga kerja pindah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada Bab tentang Pengawasan ini, diatur secara menyeluruh semua aspek yang terkait dengan pengawasan tenaga kerja, baik terhadap sdm, kelembagaan maupun prosedur dan mekanisme kerja dalam pengawasan terhadap tenaga kerja.

#### **IV. PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI**

Sesuai dengan amanat Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, diakhir pembahasan, Fraksi-Fraksi menyampaikan pendapat akhir Fraksi terhadap hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada Rapat Finalisasi pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang dilaksanakan pada tanggal ...., Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat, telah menyampaikan pendapat akhir Fraksinya, dimana secara keseluruhan Fraksi-Fraksi dapat menerima dan menyetujui hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Komisi II bersama Pemerintah Daerah terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dapat dilanjutkan pada tahap penetapan persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Rapat Paripurna.

Namun demikian, untuk kesempurnaan Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan untuk untuk efektifnya pelaksanaan Perda ini setelah ditetapkan, cukup banyak Fraksi-Fraksi memberikan masukan, pertanyaan, pandangan dan tanggapan terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, yang perlu

diakomodir ke dalam Ranperda atau yang perlu ditindak lanuti oleh Pemerintah Daerah.

Dari pendapat akhir Fraksi-Fraksi tersebut, dapat kami rangkum sebagai berikut :

1. Dengan ditetapkan Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan menjadi Peraturan Daerah, Fraksi-Fraksi mengharapkan dapat menjawab dan menjadi solusi dari banyaknya permasalahan tenaga kerja di Sumatera Barat, baik kualitas, produktivitas, sarana dan prasarana pendukung serta rendahnya daya saing daerah.
2. Setelah Ranperda ini ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah dan DPRD perlu segera mensosialisasikannya kepada seluruh masyarakat, agar dapat mengetahui keberadaan Perda tersebut dan kepada Pemerintah Daerah diminta untuk segera menyusun Peraturan Gubernur yang diamanatkan dalam Ranperda ini agar setelah ditetapkan, dapat segera dilaksanakan.
3. Peran Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi sangat vital untuk menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi. Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian yang serius terhadap kondisi-kondisi BLK, baik SDM maupun sarana pendukung yang sudah banyak tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Untuk itu, perlu seegar dilakukan revitalisasi BLK-BLK yang ada.
4. Perencanaan Tenaga Kerja yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan dan pembangunan tenaga kerja di daerah, perlu di sinkronisasikan dengan RPJPD dan RPJMD yang sama-sama sebagai dokumen perencanaan daerah. Apabila tidak ada sinergisitas antara masing-masing dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut, maka pelaksanaannya akan berjalan sendiri-sendiri dan pada akhirnya tidak akan memberikan hasil yang maksimal.
5. Untuk menyiapkan calon tenaga kerja yang siap pakai dan memiliki kemampuan/skill, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan dukungan dan perhatian untuk pengembangan sekolah-sekolah vokasi. Materi yang diberikan di sekolah-sekolah vokasi harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar, perkembangan teknologi dan informasi.
6. Lembaga-Lembaga yang terkait dalam penyelenggaraan tenaga kerja (lembaga pengukuran produktivitas, Bipartit, Tripartit, perlu diberdayakan dalam penyelesaian permasalahan tenaga kerja di daerah.
7. Permasalahan TKA dengan banyaknya issu terkait dengan TKA ilegal, maka Pemerintah Daerah perlu lebih meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan TKA di daerah. Ini sejalan dengan telah dialihkannya pengawasan tenaga kerja dari kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi.

Pendapat akhir Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap hasil pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari hasil pembahasan Komisi II dan Pemerintah Daerah yang seutuhnya termuat dalam Pendapat Akhir masing-masing Fraksi.

## **V. FASILITASI :**

Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah, sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2019, bahwa sebelum hasil pembahasan DPRD bersama Pemerintah Daerah terhadap Ranperda, dilanjutkan pada tahap penetapan kesepakatan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah dalam rapat paripurna, terlebih dahulu disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan fasilitasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, setelah Fraksi-Fraksi memberikan pendapat akhirnya terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Gubernur Sumatera Barat melalui surat Sekretaris Daerah Nomor : 188/960/Huk-2019 tanggal 13 Mei 2019, telah menyampaikan Ranperda hasil pembahasan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Berdasarkan surat Nomor 188.34/3724/OTDA tanggal 15 Juli 2019, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan hasil fasilitasi terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Dari hasil fasilitasi tersebut, terdapat beberapa perubahan dan penyempurnaan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, diantaranya :

1. Penyempurnaan redaksional konsideran menimbang huruf b dan huruf c.
2. Menambakan konsideran menginggit dengan masukan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Nomor 2018.
3. Menghapus pengaturan terkait dengan perlindungan tenaga kerja lokal, oleh karena dianggap dapat menimbulkan diskriminasi.
4. Menghapus pengaturan tentang akreditasi LPK, dengan pertimbangan LPK merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

Rekomendasi yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan ini, selanjutnya dibahas dan diakomodir oleh Komisi II dan Pemerintah Daerah. Dari pembahasan yang dilakukan tersebut, Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan kembali mendapatkan perbaikan dengan mengakomodir catatan dan rekomendasi yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri.

## VI. PENUTUP

Demikianlah laporan hasil pembahasan terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang telah dibahas oleh Komisi II bersama OPD-OPD terkait dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. besar harapan kami selaku Tim Pembahasa, Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang merupakan usul prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat, dapat disepakati dalam Rapat Paripurna ini.

Sebelum penyampaian laporan hasil pembahasan ini kami akhiri, pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada OPD-OPD terkait dilingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah sungguh-sungguh dan berkomitmen memberikan dukungan terhadap Ranperda usul prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat. Ucapan terima kasih, juga kami sampaikan kepada phak-pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, atas dukungan, sumbang saran dan bantuan yang telah diberikan kepada Komisi II, dalam pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan ini. Mudah-mudahan, bantuan dan dukungan yang telah diberikan tersebut, mendapatkan limpahan pahala disisi Allah SWT. Amin YRA.


Demikianlah laporan hasil pembahasan terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan ini, dapat kami sampaikan pada Rapat Paripurna ini.

Terima Kasih.

Billahi Taufik walhidayah WS.WB


### TIM PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

SEKRETARIS,



IRWAN AFRIADI

KETUA,



DARMĀN SAHLĀDI, SE.MM

**ANGGOTA PEMBAHASAN :**

1. H. Muzli M.Nur, S.Pd	Ketua Komisi II
2. Dra. Hj. Sitti Izzati Aziz	Wakil Ketua Komisi
3. H. Muslim M Yatim, Lc. MM	Anggota
4. H. Mochklasin, S.Si	Anggota
5. H. Irradatillah, S.Pt	Anggota
6. Sudarmi Saogo	Anggota
7. Drs. Novi Yuliasni	Anggota
8. Syaiful Ardi, S.Sos. M.Hum	Anggota
9. Riva Melda	Anggota



BERITA ACARA  
PEMBAHASAN AKHIR RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN TENAGA KERJA

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dalam Rapat Pembahasan Akhir Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Daerah dan OPD terkait, bertempat di Ruang Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ARKADIUS Dt. INTAN BANO.  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT  
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Khatib Sulaiman Nomor 87 Padang, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

2. Nama : BENNI WARLIS  
Jabatan : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN.  
Alamat Kantor : Jl. Sudirman No. 51 Padang.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Sudirman Nomor 51 Padang. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.


Dengan ini menyatakan telah secara bersama melakukan pembahasan akhir terhadap ranperda penyelenggaraan tenaga kerja dan telah menyepakati untuk dilanjutkan pada tahapan pengambilan keputusan Demikianlah Berita Acara ini Kami buat untuk dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Padang, 27 Maret 2019

ASISTEN PEREKONOMIAN  
DAN PEMBANGUNAN  
SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

  
BENNI WARLIS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Wakil Ketua,

  
ARKADIUS DT. INTAN BANO